



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jln. Dr. Mhd. Zein

Kode Pos: 25654

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN
NOMOR: 460/ 17 /Kpts/CMT-TRS/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DI KECAMATAN
KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2021

CAMAT KOTO XI TARUSAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pembangunan di bidang perlindungan anak di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu implementasi maksimal akan hak dan partisipasi anak;

b. bahwa untuk merealisasikan maksud pada huruf a, telah diadakan rapat/musyawarah perwakilan siswa-siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se- Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 September 2019 tentang pembentukan kepengurusan Forum Anak Kecamatan Koto XI Tarusan periode 2019 Sampai Dengan 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Batang Kapas, tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 95, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap anak yang menjadi korban Atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
22. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang panduan evaluasi Kabupaten Layak/Kota Layak Anak;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
35. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------------------------------|---|
| Menetapkan
KESATU | : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini. |
| KEDUA | : Forum Anak Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak dan partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. |
| KETIGA | : Dalam melaksanakan tugasnya Kepengurusan Forum Anak bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya |

kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Masa bakti Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan adalah selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarusan
Pada tanggal : 27 September 2019



DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

NOMOR : 460/ 17/Kpts/CMT-TRS/2019

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN
KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2019 SAMPAI DENGAN 2021**

**NAMA-NAMA ANGGOTA KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN KOTO XI
TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2019 SAMPAI 2021**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Denny Anggara, SSTP, M.Ec.Dev	Camat Koto XI Tarusan	Pelindung
2	AKP Muhajreni Tamrin. MM	Kapolsek Koto XI Trs	Pelindung
3	Kapten S.Gultom	Danramil Koto XI Trs	Pelindung
4	Syaiful S.Ag MA	Ketua MUI Koto XI Trs	Penasehat
5	Armizen S.Pd	Anggota DPRD Dapil I	Penasehat
6	Drs. Pardinal Dt. Tan Kiameik	Anggota DPDR Dapil I	Penasehat
7	Robi Binur	Anggota DPRD Dapil I	Penasehat
8	M.Yosrizal	Anggota DPRD Dapil I	Penasehat
9	Trisjunaidi SE	Sekretaris Kecamatan	Penasehat
10	H.Akmal Dt.Batuah Nan Kayo	Ketua LKAAM Tarusan	Penasehat
11	H.Maiyulis	Kasi Kesos	Pendamping
12	Sri Hermayanti ,SPd	Kepala SMA N 1 Tarusan	Pendamping
13	Salmineli	Staf Kesos	Pendamping
14	Risdawati SPd	Kepala SMA N 2 Tarusan	Pendamping
15	Mardani S.Pd	Kepala MTSn 04 Pes-Sel	Pendamping
16	Gusman M.Pd	Kepala SMPN 1 Tarusan	Pendamping
17	Suswanti Yusak M.Pd	Kepala SDN 06 Jg.Kamp.Pansur	Pendamping
18	Yelfiarti ,S.Pd	SMP 2 Barung2 Belantai	Fasilitator Forum
19	Revy Anwar ,S.Pd	Kepala SMP N 4 Tarusan	Fasilitator Forum
20	Novel Ramadhan Zein	Siswa SMA N 1 Koto XI Tarusan	Ketua
21	Aisyah Sa'bani Wirman	Siswi SMA N 2 Koto XI Tarusan	Wakil ketua
22	M Azil Erizal	Siswa SMA N 1 Koto XI Tarusan	Sekretaris
23	Fuji Dwi Harni	Siswa SMA N 1 Koto XI Tarusan	Bendahara
24	Riski Maiputra	Siswa SMA N 1 Koto XI Tarusan	Bidang Data dan Informasi
25	Yulia Riskiyah	Siswa SMA N 2 Koto XI Tarusan	Anggota
26	Ribby Apriza Dwita	Siswa SMP N 4 Koto XI Tarusan	Anggota
27	Azmi Widzaki	Siswi SMP N 4 Koto XI Tarusan	Anggota
28	Dwika Tyasa Ananda	Siswi SMP N 2 Koto XI Tarusan	Anggota
29	Marta Irvianto	Siswi SMP N 3 Koto XI Tarusan	Anggota
30	Vania Zandra Firjatullah	Siswi SMP N 1 Koto XI Tarusan	Anggota
31	Redoa Asli Muhdaris	Siswi SMA N 1 Koto XI Tarusan	Bidang Pelayanan Anak
32	Febrian Wijaya	Siswi SMA N 2 Koto XI Tarusan	Anggota
33	Alfiq Aura Rafiq	Siswi SMA N 2 Koto XI Tarusan	Anggota
34	Haikal Mas Fernando	Siswi SMA N 1 Koto XI Tarusan	Anggota
35	Nadiva Putri Ananda	Siswi SMA N 1 Koto XI Tarusan	Anggota
36	Puji Islami Putri	Siswi SMA N 1 Koto XI Tarusan	Anggota
37	Asih Febrina	Siswi SMA N 1 Koto XI Tarusan	Anggota
38	Fatma Azahra	Siswi SMP N 2 Koto XI tarusan	Anggota
39	Naura Fazhira	Siswi SMP N 2 Koto XI tarusan	Anggota

40	Delon Tri Putra	Siswi SMP N 1 Koto XI tarusan	Anggota
41	Aurelia Putri	Siswi SMP N 1 Koto XI tarusan	Anggota
42	Vanessa Jafri Yenti	Siswa SMA N 1 Koto XI Tarusan	Bidang Sosial Anak
43	Innga Rizki	Siswi SMA N 1 Koto XI Tarusan	Anggota
44	Astrid Maulani	Siswi SMA N 1 Koto XI Tarusan	Anggota
45	Dini Wulandari	Siswi SMA N 1 Koto XI Tarusan	Anggota
46	Taufik Hakim	Siswi SMA N 1 Koto XI Tarusan	Anggota
47	Zizita Tiana	Siswi SMA N 2 Koto XI Tarusan	Anggota
48	Alfiq Aufa Rafiq	Siswi SMA N 2 Koto XI Tarusan	Anggota
49	NurdyAnisa Fitria	Siswi SMP N 1 Koto XI Tarusan	Anggota
50	Sri Julia Maharani	Siswi SMP N 1 Koto XI Tarusan	Anggota
51	Nadia Fajar Edly	Siswi SMP N 1 Koto XI Tarusan	Anggota
52	Prakesta Riski Sabrio	Siswi SMP N 1 Koto XI Tarusan	Anggota
53	Naila Mayyori	Siswi SMP N 3 Koto XI Tarusan	Anggota
54	Reyfindika ilham Saputra	Siswi SMP N 3 Koto XI Tarusan	Anggota
55	Alifa Welyuanda	Siswi SMP N 2 Koto XI Tarusan	Anggota
56	Zakia Nadisyatul Hidayat	Siswi SMP N 2 Koto XI Tarusan	Anggota


CAMAT
DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev
NIP. 19820101 200602 1 001